



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 149 / UN43 / KPT.OT.01.02 / 2021

Tentang

LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa demi mewujudkan Visi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu "Terwujudnya UNTIRTA sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030;
- b. bahwa untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik, perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Laman Website dan Media Sosial Resmi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - 2 - tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan laman Website dan Media sosial sebagai berikut:

1. Website Resmi : untirta.ac.id
2. Website PPID : ppid.untirta.ac.id
3. Instagram : [untirta_official](https://www.instagram.com/untirta_official)
4. Halaman Facebook : [@untirtabantenofficial](https://www.facebook.com/untirtabantenofficial) (Untirta Official)
5. Twitter : [@humasuntirta](https://twitter.com/humasuntirta) (Untirta_Official)
6. E-mail : humas@untirta.ac.id
7. Call Center Humas : 0822-9897-9737

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2021
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

: NIP 196810062001121002